



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431)321845, 321846, 321847, Fax : (0431) 321866

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR : 03 /UN41/HK/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARAN PENERIMAAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka usaha kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Dana DIPA UNIMA Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Penerimaan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/O/2003 tentang Statuta Unima;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 018/O/2005 tentang Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unima;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020 s/d 2024.

MEMUTUSKAN:

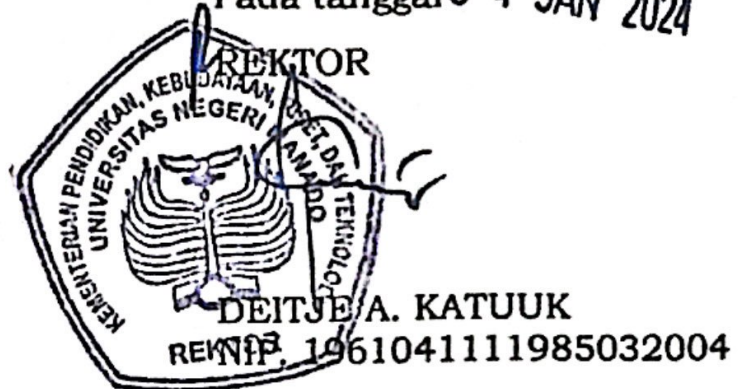
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEDUA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Manado Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 04 JAN 2024



Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Diktiristek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Inspektur IV Kemendikbudristek;
4. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek;
5. Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado

Nomor : /UN41/KU/2024

Tanggal :

Tentang : PENGANGKATAAN PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMA UNIVERSITAS NEGERI MANADO TAHUN ANGGARAN 2024

Penguji dan Penandatanganan SPM

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol
1	Joudia Meyke Ranggang, S.E, M.A.P	196805012001122001	Pembina Tkt. I/IV/b

BENDAHARA PENGELUARAN

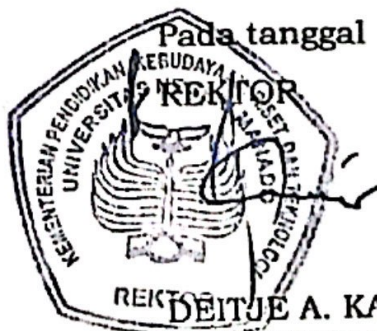
No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol
1	Kairupan Sonya Yurike Vonny, S.E. M.Si	197402212009122001	Penata Tkt. I/III/d

BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol
1	Richard Haryson Sekeh, S.E, M.A.P	197302082006041001	Penata Tkt. I/III/d

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal



DEITJE A. KATUUK

NIP. 1961041111985032004

Tembusan :

1. Plt. Direktur Jenderal Diktiristek;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Inspektur IV Kemendikbudristek;
4. Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek;
5. Kepala Biro Hukum Kemendikbudristek;
6. Arsip.